

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENULISAN BERITA DAN PUBLIKASI KEGIATAN

2025

Kpt 39 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENULISAN BERITA DAN PUBLIKASI KEGIATAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta mewujudkan keseragaman, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses penulisan berita dan publikasi kegiatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penulisan Berita dan Publikasi Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 April 2025.
- Lamp.: 6 hlm.